

KERAGAMAN KASUS FORENSIK DI RSUD ABDOEL WAHAB SJHRANIE PERIODE JANUARI 2021-DESEMBER 2022

Ayub Agus Tololiu^{1*}, Hary Nugroho², Danial³

¹Prodi Kedokteran (Universitas Mulawarman)

²Laboratorium Ilmu Anatomi (Universitas Mulawarman)

³Laboratorium Ilmu Anatomi (Universitas Mulawarman)

*Korespondensi: ayubtololiu@gmail.com

ABSTRACT

Forensics is a scientific field that uses science or expertise to aid in the process of law enforcement. The purpose of this study is to determine variety of forensic cases found at Abdoel Wahab Sjahranie Hospital from January 2021 to December 2022. This is a descriptive retrospective study that was carried out in February 2023. The Visum et Repertum sheet was used to collect data from 254 living and deceased victims at Abdoel Wahab Sjahranie Hospital's Forensic Installation. According to the findings, the most common case among living victims was injury, whereas blunt violence was the leading cause of death. While most of the deceased victims were men, the majority of the living victims were women. The age range of 20 to 60 was the most prevalent for both live and deceased victims. While working was the most common occupation for deceased victims, students were the most common occupation for those who were still alive. The most typical type of inspection performed on deceased victims was an external examination.

Keywords: *Forensic cases, Abdoel Wahab Sjahranie Regional Public Hospital*

PENDAHULUAN

Secara umum cara kematian dibagi menjadi dua, yaitu wajar dan tidak wajar. Kematian wajar disebabkan oleh penyakit atau usia tua (>80 tahun) sedangkan kematian tidak wajar disebabkan oleh berbagai jenis kekerasan (pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan kerja serta kecelakaan lalu lintas), kematian akibat tindakan medis, tenggelam, intoksikasi, dan kematian yang tidak jelas penyebabnya. Surat keterangan penyebab kematian yang diterbitkan dokter bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk memperkirakan cara kematian korban. Berdasarkan pedoman *World Health Organization* (WHO), penyebab kematian dibagi menjadi penyebab langsung, penyebab antara, dan penyebab dasar yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, terdapat beberapa kondisi lain yang tidak menjadi penyebab secara langsung dari kematian pasien/korban atau sebagai penyulit (WHO, 2015). Penyebab langsung adalah mekanisme

kematian dari gangguan fisiologis dan biokimiawi yang ditimbulkan dari penyebab dasar kematian. Penyebab dasar kematian yang utama sarat akan muatan medikolegal sehingga berhubungan langsung dengan perkiraan cara kematian (Henky., *et all*, 2017).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian mendefinisikan forensik sebagai cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan. Dalam KUHAP pasal 179 dikatakan bahwa dokter atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) atau ahli lainnya jika diminta, wajib memberikan keterangan demi keadilan. Karena itu, pemeriksaan kedokteran forensik tidak bisa dibuat sembarangan, karena hasilnya akan digunakan sebagai keterangan ahli untuk kejadian yang dicurigai sebagai tindak kriminal. Maka dari itu, dokter

harus berkompeten agar diperoleh hasil yang akurat (Moeljatno, 2002).

Kematian dianggap wajar kalau disebabkan oleh penyakit yang terdiagnosis. Kematian tidak wajar kalau penyebab kematian bukan karena penyakit. Tetapi masih banyak kasus kematian yang belum diketahui atau belum bisa ditentukan penyebabnya, contohnya seperti kematian mendadak yang bisa menimbulkan kecurigaan yang mengarah pada kematian tidak wajar. Cara terbaik untuk bisa mengetahui penyebab kematian pada kasus-kasus ini adalah dilakukan autopsi. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan bagian tubuh luar dan bagian tubuh dalam, untuk menemukan adanya proses penyakit atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tadi agar bisa menerangkan penyebab kematian dan mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. (Idries, 2013; Tanto, 2014)

Kata “forensik” berasal dari kata “*forensic*” (bahasa latin), yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan badan peradilan. Singkatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan proses peradilan (Dorland, 2014). Ilmu kedokteran forensik dikenal juga sebagai *Legal Medicine/Forensic Medicine* merupakan salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan (peradilan dan non-peradilan). Dari definisi tersebut, jelas bahwa seorang dokter spesialis forensik merupakan seorang dokter spesialis yang telah melewati masa pendidikan formal khusus setelah meraih gelar dokter umum Sp.F, yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui langkah-langkah ilmiah (Tjin, 2013; Aflanie., *et al*, 2017; Parinduri, 2020).

Dengan memahami ilmu kedokteran forensik seorang praktisi juga

bisa memahami aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, umumnya para dokter spesialis forensik dibantu oleh para teknisi yang juga telah melalui pendidikan khusus tentang teknik-teknik pemeriksaan forensik, baik itu pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam jenazah.. Hasil pemeriksaan jenazah tersebut ditulis dalam bentuk visum et repertum. Kesimpulan visum et repertum korban akan diterbitkan setelah seluruh pemeriksaan selesai dilakukan sehingga dokter pemeriksa mendapatkan data yang cukup lengkap untuk menyimpulkan penyebab kematiannya (Aflanie., *et al*, 2017).

METODE

Penelitian ini menjadi suatu penelitian deskriptif *retrospektif*. Sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yaitu korban hidup dan mati yang masuk di Instalasi Forensik RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Instrumen penelitian ini menggunakan data sekunder dari visum et repertum. Etik penelitian telah diterbitkan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan nomor 154/KEPK-AWS/XI/2022. Pengambilan data dilaksanakan di Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda selama bulan Februari 2023–Maret 2023. Penyusunan data menggunakan *software Microsoft Office Excel* 2019. Pengolahan data menggunakan *software IBM Statistical Package for the Social Science (SPSS)* 26. Data dianalisis dengan analisis univariat. Beberapa hal yang akan dideskripsikan adalah kasus, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pemeriksaan luar dan dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi Keseluruhan Kasus Hidup dan Mati Berdasarkan Kasus

Detail Kasus	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Perlukaan	99	38,98%
Kekerasan Seksual	94	37,01%
Kematian yang Tidak Jelas	3	1,18%
Kekerasan Tumpul	30	11,81%
Kekerasan Tajam	4	1,57%
Trauma Kimia	0	0%
Luka Tembak	2	0,79%
Luka Listrik dan Petir	0	0%
Barotrauma	0	0%
Trauma Suhu	5	1,97%
Asfiksia	7	2,76%
Tenggelam	5	1,97%
Pembunuhan Anak Sendiri	0	0%
Pengguguran Kandungan	0	0%
Kematian Mendadak	3	1,18%
Keracunan	2	0,79%
Jenazah yang Tidak Teridentifikasi	0	0%
Bunuh Diri	0	0%
Total	254	100%

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa perlukaan merupakan kelompok kasus dari korban kasus hidup paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-2022 sebanyak 99 visum et repertum (38,98%). Sedangkan kelompok kasus dari korban kasus hidup paling sedikit adalah kekerasan seksual sebanyak 94 visum et repertum (37,01%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiraagni (2016) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode 2014-2016, bahwa kelompok kasus dari korban kasus hidup terbanyak adalah perlukaan sebanyak 109 visum et repertum (62,29%), sedangkan kelompok kasus dari korban kasus hidup paling sedikit adalah kekerasan seksual sebanyak 66 visum et repertum (37,71%) (Wiraagni, 2016).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Vrezelia (2022) mengatakan bahwa penganiayaan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan. Contohnya seperti penegakan hukum yang lemah, dimana kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah yang menyebabkan kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, seperti masih banyak terjadi tindak main hakim sendiri di lingkungan masyarakat. Contoh lainnya seperti masyarakat yang tanpa sadar masih memberikan peluang melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, seperti masih bepergian ke tempat sepi sendirian tanpa adanya pengawasan, pulang larut malam atau

dini hari, sering mengucapkan kalimat kasar dan tidak senonoh, terlalu mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, tidak mematuhi aturan atau norma-noram yang berlaku (Vrezelia, 2022).

Walaupun hasil dari penelitian ini didapatkan kasus perlukaan sebagai kasus hidup terbanyak, tetapi untuk kasus kekerasan seksual tidak bisa dikatakan sedikit. Jumlah kasus kekerasan seksual tidak jauh berbeda dari jumlah kasus perlukaan. Kekerasan seksual yang mayoritas terjadi pada seorang perempuan bisa dikarenakan sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, mudah dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun (Handayani, 2022).

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa kekerasan tumpul merupakan kelompok kasus dari korban kasus mati paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-

2022 sebanyak 30 visum et repertum (11,81%). Sedangkan kelompok kasus dari korban kasus mati paling sedikit adalah trauma kimia, luka listrik dan petir, barotrauma, pembunuhan anak sendiri, pengguguran kandungan, jenazah yang tidak teridentifikasi dan bunuh diri sebanyak 0 visum et repertum (0%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2021) di RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai periode 2019, bahwa kelompok kasus dari korban kasus mati terbanyak adalah kekerasan tumpul sebanyak 134 visum et repertum (95%), sedangkan kelompok kasus dari korban kasus mati paling sedikit adalah luka tembak sebanyak 0 visum et repertum (0%) (Situmorang, 2021).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwoko (2022) yang menjelaskan bahwa benda yang sering digunakan dalam kasus korban mati adalah benda tumpul. Salah satu alasannya karena benda tumpul menjadi salah satu benda yang sangat mudah diperoleh di tempat umum seperti di tempat kejadian perkara. Benda tumpul yang biasanya dipakai bisa berupa batu, tongkat, batang pohon, kursi atau kepalan tangan, dan lain-lain (Purwoko, 2022).

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Keseluruhan Kasus Hidup dan Mati Berdasarkan Jenis Kelamin

Detail Kasus	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Perlukaan	56	56,57	43	43,43	99	100
Kekerasan Seksual	4	2,46	90	95,74	94	100
Kematian yang Tidak Jelas	3	100	0	0	3	100
Kekerasan Tumpul	20	66,67	10	33,33	30	100
Kekerasan Tajam	3	75	1	25	4	100
Trauma Kimia	0	0	0	0	0	0
Luka Tembak	2	100	0	0	2	100
Luka Listrik dan Petir	0	0	0	0	0	0
Barotrauma	0	0	0	0	0	0
Trauma Suhu	4	80	1	20	5	100
Asfiksia	5	71,43	2	28,57	7	100
Tenggelam	4	80	1	20	5	100
Pembunuhan Anak Sendiri	0	0	0	0	0	0

Detail Kasus	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pengguguran Kandungan	0	0	0	0	0	0
Kematian Mendadak	3	100	0	0	3	100
Keracunan	2	100	0	0	2	100
Jenazah yang Tidak Teridentifikasi	0	0	0	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa perempuan kasus kekerasan seksual merupakan kelompok jenis kelamin dari korban kasus hidup paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-2022 sebanyak 90 visum et repertum (95,74%), dan pada kelompok jenis kelamin laki-laki kasus perlukaan sebanyak 56 visum et repertum (56,57%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) di RSUD Dr. Moewardi periode 2016-2021, bahwa kelompok jenis kelamin korban kasus hidup terbanyak adalah perempuan sebanyak 37 visum et repertum (98,37%), sedangkan kelompok jenis kelamin korban kasus hidup paling sedikit adalah laki-laki sebanyak 1 visum et repertum (2,63%) (Setiawan, 2022).

Berkaitan dengan perbandingan korban berdasarkan jenis kelamin, penelitian ini telah menunjukkan hasil yang sejalan dengan pernyataan Ali (2018) tentang laki-laki yang bisa menjadi korban kekerasan, akan tetapi perempuan lebih rentan dan berisiko terhadap kekerasan. Temuan yang mirip juga dinyatakan oleh Cotter (2021) bahwa data di Kanada pada tahun 2019 juga mengungkapkan hasil dimana perempuan hampir dua kali lipat lebih banyak menjadi korban daripada laki-laki. Menurutnya, hal tersebut karena kekerasan seksual lebih mungkin menimpa perempuan sebanyak lima kali lipat dibandingkan laki-laki. Menurut kajian dan penelitian dari Salamor (2022), alasan mengapa korban dari kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki karena perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki

lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki (Salamor, 2022).

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa laki-laki kasus kekerasan tumpul merupakan kelompok jenis kelamin dari korban kasus mati paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-2022 sebanyak 20 visum et repertum (66,67%), dan pada kelompok jenis kelamin perempuan kasus kekerasan tumpul sebanyak 10 visum et repertum (33,33%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marissha (2022) di Rumah Sakit Bhayangkara Medan periode 2021, bahwa kelompok jenis kelamin korban kasus mati terbanyak adalah laki-laki sebanyak 54 visum et repertum (73,98%), sedangkan kelompok jenis kelamin korban kasus hidup paling sedikit adalah perempuan sebanyak 19 visum et repertum (26,03%) (Marissha, 2022).

Hasil penelitian ini sesuai dengan data WHO pada tahun 2012 menyatakan bahwa 60% korban kasus pembunuhan di dunia adalah laki-laki. Pergaulan bisa dibidang memberi dampak kepada tingginya angka pembunuhan pada kaum laki-laki yang dikarenakan pergaulan laki-laki lebih luas, berdasarkan contoh laki-laki lebih sering mencari pekerjaan di perantauan yang tidak diketahui bagaimana pergaulan setiap wilayah apakah tergolong nakal seperti mabuk-mabukan dan premanisme (WHO, 2012). Di Chicago, Finlandia, India dan Italia proporsi korban laki-laki bervariasi antara 64% dan 73,6%. Prevalensi korban laki-laki ditunjukkan dalam banyak studi di seluruh dunia, mungkin

terhubung dengan kehadiran laki-laki yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan dalam kejahatan terorganisir, tetapi dapat dikaitkan pula dengan sifat biologis

yang berbeda yaitu tingginya tingkat testotestosterone berhubungan dengan perilaku yang lebih agresif (Verzeletti., *et al*, 2014).

Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Keseluruhan Kasus Hidup dan Mati Berdasarkan Usia

Detail Kasus	Bayi		Anak		Remaja		Dewasa		Lanjut Usia		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Perlukaan	1	1,01	3	3,03	15	15,15	77	77,78	3	3,03	99	100
Kekerasan Seksual	0	0	20	21,28	61	64,89	13	13,83	0	0	94	100
Kematian yang Tidak Jelas	0	0	0	0	0	0	3	100	0	0	3	100
Kekerasan Tumpul	0	0	0	0	4	13,33	26	86,67	0	0	30	100
Kekerasan Tajam	0	0	1	25	0	0	2	50	1	25	4	100
Trauma Kimia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luka Tembak	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100
Luka Listrik dan Petir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barotrauma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trauma Suhu	0	0	0	0	3	60	2	40	0	0	5	100
Asfiksia	0	0	0	0	0	0	7	100	0	0	7	100
Tenggelam	0	0	0	0	0	0	4	80	1	20	5	100
Pembunuhan Anak Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengguguran Kandungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kematian Mendadak	0	0	0	0	0	0	3	100	0	0	3	100
Keracunan	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100
Jenazah yang Tidak Teridentifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa usia dewasa kasus perlukaan merupakan kelompok usia dari korban kasus hidup paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-2022 sebanyak 77 visum et repertum (77,78%), dan kelompok usia remaja korban kekerasan seksual sebanyak 61 visum et repertum (64,89%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) di RSUD Dr. Moewardi periode 2016-2021, bahwa kelompok usia korban

kasus hidup terbanyak adalah usia dewasa sebanyak 38 visum et repertum (100%) (Setiawan, 2022).

Data Visum et Repertum yang diolah berdasarkan kelompok usia pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) menunjukkan bahwa korban tersebar dalam dua kelompok usia, yaitu kelompok usia 18-40 tahun dan kelompok usia 41-60 tahun yang mana mayoritas korban berada di rentang usia 18-40 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) juga menunjukkan

bahwa hampir seluruh korban memiliki jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 37 dari 38 total korban dan satu korban sisanya memiliki jenis kelamin laki-laki. Beberapa literatur menunjukkan data yang hampir sama dengan temuan pada penelitian ini, misalnya saja data yang didapatkan dalam penelitian Edeby dan San Sebastián (2021) yang mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa prevalensi tertinggi semua bentuk kekerasan terhadap perempuan terdapat pada rentang usia 26-35 tahun. Temuan lainnya pada PSS 2016 dalam Australian Institute of Health and Welfare (2019) dinyatakan bahwa perempuan usia 18-34 tahun lebih berisiko mengalami kekerasan pasangan intim dan atau kekerasan seksual dibandingkan wanita yang berusia 35 tahun ke atas.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Vrezelia (2022) mengatakan bahwa penganiayaan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan. Contohnya seperti penegakan hukum yang lemah, dimana kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah yang menyebabkan kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, seperti masih banyak terjadi tindak main hakim sendiri di lingkungan masyarakat. Contoh lainnya seperti masyarakat yang tanpa sadar masih memberikan peluang melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, seperti masih bepergian ke tempat sepi sendirian tanpa adanya pengawasan, pulang larut malam atau

dini hari, sering mengucapkan kalimat kasar dan tidak senonoh, terlalu mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku (Vrezelia, 2022).

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa usia dewasa kasus kekerasan tumpul merupakan kelompok usia dari korban kasus mati paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-2022 sebanyak 26 visum et repertum (86,67%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) di RSUP Sanglah periode 2011-2012, bahwa kelompok usia korban kasus mati terbanyak adalah usia dewasa sebanyak 30 visum et repertum (75%) (Wicaksono, 2014).

Karakteristik korban kasus kematian di dunia paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki pada kelompok usia 15-29 tahun, kemudian semakin tua kelompok usia setelahnya, angka kejadiannya semakin menurun. Data tersebut sesuai dengan hasil yang diperoleh peneliti, dimana frekuensi terbanyak berada pada kelompok usia 21-40 tahun, kemudian semakin tua usia korban, maka frekuensi juga menurun. Kelompok usia muda, paling banyak terlibat kasus pembunuhan mungkin disebabkan karena pada saat usia tersebut banyak terlibat aktivitas-aktivitas seperti kejahatan di jalan, terlibat keanggotan dengan sebuah gang, perkelahian, konsumsi obat-obatan terlarang, kepemilikan senjata dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kasus kematian (Wicaksono, 2014).

Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi Keseluruhan Kasus Hidup dan Mati Berdasarkan Pekerjaan

Detail Kasus	Pekerjaan						Total	
	Bekerja		Pelajar/ Mahasiswa		Tidak bekerja/ Tidak Pelajar			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Perlukaan	50	50,51	19	19,19	30	30,30	99	100
Kekerasan Seksual	6	6,38	63	67,02	25	26,60	94	100
Kematian yang Tidak Jelas	3	100	0	0	0	0	3	100

Detail Kasus	Bekerja		Pelajar/ Mahasiswa		Tidak bekerja/ Tidak Pelajar		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kekerasan Tumpul	20	66,67	3	10	7	23,33	30	100
Kekerasan Tajam	3	75	0	0	1	25	4	100
Trauma Kimia	0	0	0	0	0	0	0	0
Luka Tembak	2	100	0	0	0	0	2	100
Luka Listrik dan Petir	0	0	0	0	0	0	0	0
Barotrauma	0	0	0	0	0	0	0	0
Trauma Suhu	2	40	3	60	0	0	5	100
Asfiksia	4	57,14	0	0	3	42,86	7	100
Tenggelam	3	60	0	0	2	40	5	100
Pembunuhan Anak Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengguguran Kandungan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kematian Mendadak	3	100	0	0	0	0	3	100
Keracunan	2	100	0	0	0	0	2	100
Jenazah yang Tidak Teridentifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa pelajar/mahasiswa kasus kekerasan seksual merupakan kelompok pekerjaan dari korban kasus hidup paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode 2021-2022 sebanyak 63 visum et repertum (67,02%), dan kelompok pekerjaan yang bekerja kasus perlukaan sebanyak 50 visum et repertum (50,51%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latjengke (2020) di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado Periode Januari 2017-Desember 2019, bahwa kelompok pekerjaan korban kasus hidup terbanyak adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 198 visum et repertum (64,59%) dan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) dimana korban kasus hidup mayoritas memiliki pekerjaan sebanyak 33 visum et repertum (Latjengke, 2019; Setiawan, 2022).

Korban yang memiliki pekerjaan hampir 7x lipat lebih banyak dibandingkan dengan korban yang tidak bekerja. Hal tersebut tentu saja tidak selalu mengindikasikan bahwa orang yang bekerja dan mencari penghidupan

akan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Analisis yang lebih detail diperlukan untuk membahas masalah tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini dijabarkan dan dikelompokkan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan korban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa korban yang bekerja di sektor swasta adalah yang paling banyak dibandingkan dengan korban yang bekerja sebagai ASN, mengurus rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan tidak bekerja. Akan tetapi, jika dikelompokkan dan dibandingkan lebih lanjut antara jenis pekerjaan yang memiliki pendapatan sendiri dan yang relatif masih bergantung pada orang lain seperti halnya pelajar/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Maka, hasil yang didapat lebih banyak korban dengan status pekerjaan yang relatif masih bergantung pada pendapatan orang lain. Hasil tersebut tentu saja masih belum jelas dan detail mengingat dalam penelitian ini tidak ada data yang membahas secara pasti mengenai pendapatan korban, sehingga hubungannya dengan kejadian kekerasan belum bisa dipastikan (Setiawan, 2022).

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa kelompok yang bekerja kasus kekerasan tumpul merupakan kelompok pekerjaan dari korban kasus mati paling banyak di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahanie periode 2021-2022 sebanyak 20 visum et repertum (66,67%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiraagni (2016) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode 2014-2016, bahwa kelompok pekerjaan korban kasus mati terbanyak adalah korban yang bekerja sebanyak 16 visum et repertum (61,54%) (Wiraagni, 2016).

Korban yang bekerja memang memiliki potensi yang lebih tinggi mengalami kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan kematian. Data *International Labour Organization* (2018) menunjukkan bahwa setiap tahun

sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat kerja. Dan lebih dari 374 juta orang yang mengalami cedera, luka ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan yang terjadi dengan pekerja. Berdasarkan kasus data kecelakaan dari laporan Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan (2018) di Indonesia angka kecelakaan kerja dilaporkan meningkat pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Setiap tahunnya rata-rata BPJS melayani 130.000 kasus kecelakaan akibat kerja mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus kecelakaan dengan dampak yang fatal (Monalisa., et al, 2022).

Tabel 1.5 Distribusi Frekuensi Keseluruhan Kasus Mati Berdasarkan Pemeriksaan Luar dan Dalam

Detail Kasus	Luar		Luar dan Dalam		Total	
	n	%	n	%	n	%
Kematian yang Tidak Jelas	3	100	0	0	3	100
Kekerasan Tumpul	24	80	6	20	30	100
Kekerasan Tajam	3	75	1	25	4	100
Trauma Kimia	0	0	0	0	0	0
Luka Tembak	0	0	2	100	2	100
Luka Listrik dan Petir	0	0	0	0	0	0
Barotrauma	0	0	0	0	0	0
Trauma Suhu	5	100	0	0	5	100
Asfiksia	3	42,86	4	57,14	7	100
Tenggelam	4	80	1	20	5	100
Pembunuhan Anak Sendiri	0	0	0	0	0	0
Pengguguran Kandungan	0	0	0	0	0	0
Kematian Mendadak	1	33,33	2	66,67	3	100
Keracunan	0	0	2	100	2	100
Jenazah yang Tidak Teridentifikasi	0	0	0	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 1.5, sebanyak 18 visum et repertum dari 61 visum et repertum keseluruhan kasus mati yang dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi di di Instalasi Forensik RSUD

Abdoel Wahab Sjahanie periode 2021-2022. Alasan dari kurangnya korban kasus mati yang dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi bisa saja dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak

keluarga korban tentang pemeriksaan dalam atau autopsi, yang menyebabkan sulitnya pihak rumah sakit atau kepolisian untuk mendapatkan izin dari pihak keluarga korban untuk melakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.

Menurut penelitian Handayani (2022) didapatkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang autopsi forensik disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai autopsi forensik. Hal ini sejalan dengan penelitian Lenim C (2017) dari 99 responden didapatkan bahwa mayoritas responden yaitu 56 orang mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang mengenai pentingnya autopsi forensik, sementara 37 orang responden mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang pentingnya autopsi forensik dan 6 orang responden memiliki tingkat pengetahuan sedang.

Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Possible (2017) dengan sampel 60 orang didapati responden terbanyak memiliki tingkat pengetahuan yang cukup sebanyak 39, sedangkan responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 18 orang dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 3 orang. Hal ini karena sampel pada penelitian ini adalah pegawai kamar mayat di beberapa rumah sakit tipe C Provinsi Lampung (Hasibuan, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa kasus korban hidup terbanyak yang ada di Instalasi Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie periode Januari 2021-Desember 2022 berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, kelompok pelajar/mahasiswa dengan kasus perlukaan, sedangkan kasus korban mati terbanyak berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, kelompok pekerja dengan kasus kekerasan tumpul dan pemeriksaan terbanyak adalah pemeriksaan luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2017). *Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, MH. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edeby, A., Sebastian, SM .(2021). *Prevalence and Sociogeographical Inequalities of Violence against Women in Ecuador: A Cross-Sectional Study*. International Journal for Equity in Health
- Handayani, Lisa. (2022). *Gambaran Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual yang di Periksa di RS. Bhayangkara TK. II Medan pada Tahun 2020-2021*. Medan: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hasibuan, RI., Ritonga, Mistar. (2021). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Autopsi Forensik di Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas*. Jurnal Ilmiah Simantek
- Setiawan, Farkhan. (2022). *Gambaran Visum Klinik Korban Dewasa di PPKBGA RSUD Dr. Moewardi Tahun 2016-2021*. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
- Situmorang, TG. (2021). *Prevalensi Trauma Mekanik pada Korban Hidup di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2019*. Medan: Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
- Vrezelia, YAV. (2022). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau